

MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

**SETELAH "BELA ISLAM":
GERAKAN SOSIAL ISLAM,
DEMOKRATISASI, DAN
KEADILAN SOSIAL**



MUI, GERAKAN ISLAMIS, DAN UMAT MENGAMBANG

Moch Nur Ichwan

Abstrak

Artikel ini memfokuskan diri pada posisi MUI dalam gerakan Aksi Bela Islam (ABI), dan berargumen bahwa periode pasca-2015 adalah masa “bulan madu” MUI dengan gerakan-gerakan Islamis, dan gerakan ABI adalah bukti permulaan kemesraan hubungan mereka yang saling menguatkan (mutual empowering). Namun dalam konteks gerakan ABI, penulis melihat bahwa gerakan-gerakan Islamis lebih merupakan aktor utama, walaupun mereka mendasarkan gerakannya pada “fatwa” MUI itu. “Pendapat dan posisi keagamaan MUI” tidak dapat dibayangkan pengaruhnya yang luas tanpa adanya peran GNPFMUI dan segala unsur pendukungnya yang meningkatkannya menjadi “fatwa MUI” dan mengadvokasinya melalui berbagai media, forum dan jaringan. Tanpa legitimasi “fatwa MUI”, gerakan ABI tidak dapat dibayangkan juga akan mendapatkan simpati dan dukungan dari umat Islam secara luas, terutama “umat mengambang” (floating ummah) dan “umat terambang” (floated ummah). Dalam penutup tulisan ini penulis melihat bagaimana prospek MUI pasca-ABI. **Kata Kunci:** MUI, Gerakan Islamis, Aksi Bela Islam

Pada akhir 2016 Indonesia diwarnai dengan adanya gerakan Aksi Bela Islam (ABI) pada 14 Oktober 2016, 4 November, dan 2 Desember-kedua yang terakhir dikenal dengan gerakan “411” dan “212”. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), di Pulau Seribu pada 27 September 2016 yang dianggap sebagai “penodaan al-Qur’an”, “penghinaan terhadap ulama” dan bahkan “penghinaan terhadap umat Islam sedunia”. Gerakan ini menuntut agar Ahok segera diadili dan dipenjarakan.

87

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Muslim yang dimobilisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang mengestimasi mereka berjumlah sekitar tujuh juta, dan ada juga yang mengestimasi berdasarkan hitung-hitungan matematis berdasarkan *Google map* berjumlah sekitar 2,3 juta. Berapa pun jumlah persisnya, belum pernah terjadi di Indonesia gerakan protes Muslim yang melibatkan begitu banyak massa.

Gerakan itu muncul seiring dengan maraknya kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang diikuti oleh tiga pasang calon, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan pertama dan ketiga adalah pasangan Muslim, sedangkan pasangan kedua pasangan non-Muslim-Muslim. Pasangan kedua, yang merupakan petahana, ini sebelumnya sudah menuai kontroversi setelah Joko Widodo menjadi presiden dan Ahok, yang sebelumnya wakil gubernur, menggantikannya menjadi gubernur. Sejak awal, bahkan sejak pilkada yang memenangkan Joko Widodo-Ahok, Front Pembela Islam (FPI) sudah menjadi oposisi dan melakukan gerakan resistensi. Saat Ahok menjadi Gubernur, FPI mengangkat gubernur bayangan,

KH. Fakhurrozi Ishaq. Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tanpa kompromi dan gaya bicara yang ceplas-ceplos. Kebijakannya banyak dinilai kontroversial. Salah satu ucapannya yang berencana membubarkan FPI membuat gerakan yang mengklaim gerakan “*nahi munkar*” ini semakin meradang. Sentimen anti-non-Muslim dan antiTionghoa dimainkan melalui berbagai forum dan media. Peluru telak diberikan Ahok saat tokoh non-Muslim Tionghoa ini berkomentar tentang “dibohongi pakai al-Maidah 51” dan diedit oleh Buni Yani dengan “dibohongi al-Maidah 51” dalam dinding Facebook-nya pada 6 Oktober 2016.

Dari situlah semua riuh-rendah gerakan ABI bermula. Gerakan-gerakan Islamis pun lalu memobilisasi diri, memaksimalkan jaringan dan penggunaan media sosial dan “*cyber army*” dengan *framing* “penodaan al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam”.¹ Sentimen anti-non-Muslim dan antiTionghoa bersatu dengan agenda politik Pilkada DKI Jakarta. Dalam kondisi semacam itu, muncullah “pendapat dan sikap keagamaan”, yang kemudian dipopulerkan sebagai “fatwa”, yang dikeluarkan oleh MUI yang menyebutkan bahwa Ahok telah melakukan “penodaan al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam”. Perseteruan Ahok-Rizieq pun lantas menemukan momentumnya untuk diuniversalisasi sebagai perseteruan Ahok-Umat Islam, dan bahkan perseteruan Kristen (misi agama) dan Tionghoa (bisnis, bahkan dalam hal tertentu komunisme Tiongkok) versus Muslim. Itu semua kemudian mampu meyakinkan banyak umat Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan ABI 1, 2 dan 3.

Dengan memfokuskan diri pada posisi MUI dalam gerakan ABI, maka dalam tulisan ini penulis berargumen bahwa periode pasca-2015 adalah masa “bulan madu” MUI dengan gerakan-gerakan Islamis, dan gerakan ABI adalah bukti permulaan kemesraan hubungan mereka yang saling menguatkan (*mutual empowering*). Namun dalam konteks gerakan ABI, penulis melihat bahwa gerakangerakan Islamis lebih merupakan aktor utama, walaupun mereka mendasarkan gerakannya pada “fatwa” MUI itu. “Pendapat dan posisi keagamaan MUI” tidak dapat dibayangkan pengaruhnya yang luas tanpa adanya peran GNPFMUI dan segala unsur pendukungnya yang meningkatkannya menjadi “fatwa MUI” dan mengadvokasinya melalui berbagai media, forum dan jaringan. Tanpa legitimasi “fatwa MUI” gerakan ABI tidak dapat dibayangkan juga akan mendapatkan simpati dan dukungan dari umat Islam secara luas, terutama “umat mengambang” (*floating ummah*) dan “umat terambang” (*floatated ummah*) yang sebagian besar berideologikan moderat,² mengingat sebelumnya FPI dan FUI dianggap kontroversial dan mendapatkan resistensi banyak kalangan serta tidak mampu memobilisasi banyak massa. Namun, ini bukan berarti bahwa paduan MUI dan gerakan Islamis akan selalu dapat menghasilkan gerakan masif sebagaimana ABI di masa-masa mendatang. Semuanya tergantung pada isu, framing, dan konteks politik dan sosial yang ada. Dalam penutup tulisan ini saya akan melihat bagaimana prospek MUI pasca-ABI.

Bulan Madu MUI-Gerakan Islamis?

Dalam tulisan saya dalam buku yang diedit oleh Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*, saya menyebut MUI sebagai mengembangkan ideologi keagamaan moderat tetapi puritan (puritanical moderate Islam).³ Walau pengurusnya lintas organisasi, dan lebih banyak representasi NU dan Muhammadiyah, tetapi orientasinya moderat-puritan.

¹ Gerakan Islamis merujuk kepada gerakan yang mendasarkan diri pada “Islamisme”, yang di sini berdasar pada definisi Hasan al-Turabi tentang “*Islamiyyun*”, yakni “Muslim politis yang bagi mereka Islam adalah satu-satunya solusi, Islam adalah agama dan pemerintahan, dan Islam adalah konstitusi dan hukum.” Hasan Al-Turabi, *Al-Islam wa al-Hukm* (London: Al-Saqi, 2003), 49. Lihat juga Asef Bayat, “Islamism and Social Movement Theory,” *Third World Quarterly*, 26: 6 (2005), 891-908.

² Tentang kedua konsep ini, baca sub-bab “Umat Mengambang dan Terambang” dalam artikel ini.

³ Moch Nur Ichwan, “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy,” in Martin van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn*, Singapore: ISEAS, 2013, 60-104.

Islam moderat puritan ini memang bisa ditarik ke arah progresivisme, karena puritanisme bukan halangan untuk menjadi progresif, sebagaimana sayap progresif Muhammadiyah, tetapi juga bisa ke arah konservatisme, karena puritanisme memang rawan terjebak dalam konservatisme, sebagaimana sayap konservatif Muhammadiyah. Namun, dalam konteks MUI, hal kedua ini yang terjadi, ia lebih tertarik kepada konservatisme. Artinya sampai saat ini ia lebih mengembangkan “moderatisme puritankonservatif Islam”.

Mengapa ini terjadi? Hal ini perlu dilihat dalam kerangka slogan yang sering didengungkannya pasca-Orde Baru, bahwa: “MUI melunakkan yang terlalu keras, dan mengeraskan yang terlalu lunak.” Keterjebakan dalam konservatisme lebih karena absennya sayap progresif dalam MUI selama lebih dari satu setengah dekade terakhir sejak Munas 2000, di mana ia menegaskan diri sebagai “*khadim al-ummah*” (pelayan umat Islam) dan terlebih lagi setelah fatwa anti-sekularisme-liberalisme-pluralisme dikeluarkan pada 2005 dan kriteria aliran sesat pada 2007. Sejak saat itu terjadi pembersihan MUI dari kelompok progresif. Sehingga yang terjadi adalah bahwa MUI terbang dengan satu sayap, yakni sayap puritan-konservatif.

Selama masa Orde Baru, slogan “melunakkan-mengeraskan” itu belum muncul, walaupun sebagai praktik sudah dilakukan. Pada masa itu MUI lebih pada bagian “melunakkan yang terlalu keras”, tapi tanpa bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok keras. Kelompok keras saat itu dieksklusikan oleh negara, dan tak mungkin mereka didekati atau mendekati MUI. Sehingga, interaksi MUI lebih kepada organisasi-organisasi moderat dan juga progresif dan liberal-kelompok-kelompok yang diuntungkan pada masa Orde Baru. Saat itu MUI lebih bermisi menjaga moderatisme Islam sesuai agenda negara. Bahkan, saat itu MUI dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah, walau tidak semua fatwa dan tausiya-nya mendukung pemerintah.⁴ Namun, diamnya MUI terhadap pemerintah saat itu untuk isu-isu yang seharusnya MUI bicara, seperti kasus Tanjung Priok, di mana ratusan Muslim tertembak mati, juga menunjukkan ketundukan itu.⁵

Pasca Orde Baru, seiring dengan hilangnya sayap progresif dalam MUI, MUI secara bertahap lebih dekat kepada kelompok keras dan bersentuhan langsung dengan mereka. Kelompok yang masuk dalam kategori “keras” mulai mendekat kepada MUI, dan bahkan kemudian sebagiannya dapat masuk ke dalamnya, atau di luar tetapi menekan MUI. Ini dimulai dengan masuknya individu-individu yang meskipun organisasinya sudah terakomodasi dalam MUI pada masa sebelumnya baru bisa masuk pada masa pasca-Orde baru karena orientasi keagamaannya yang lebih dekat kepada kelompok keras, seperti KH. A. Cholil Ridwan (tokoh DDII dan alumni Universitas Islam Madinah) yang pernah memicu kontroversi karena berpendapat bahwa-merujuk kepada fatwa-fatwa lembaga dan ulama Salafi-Wahabi Saudi, seperti Lajnah Daimah li al-Buhuts al-’Ilmiyyah wa al-Iftha’, Syaikh Ibnu Jibrin dan Syaikh Shalih alFauzan-hormat kepada bendera merah putih haram dan menyanyikan lagu kebangsaan,⁶ dan Adian Husaini, yang juga sekretaris jenderal Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Ini juga ditandai dengan masuknya representasi organisasi-organisasi yang sebelumnya tidak terakomodasi oleh MUI, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Umat Islam (FUI). HTI adalah sebuah organisasi transnasional yang memperjuangkan khilafah, baik di MUI pusat maupun di sejumlah MUI provinsi dan kabupaten/kota. Sekjen Forum Umat Islam (FUI) yang juga pernah menjadi caleg Partai Bulan Bintang, Muhammad al-

⁴ M. Atho' Mudzhar, *The Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993); Nadirsyah Hosen, “Behind the scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998),” *Journal of Islamic Studies*, 15, 2 (2004).

⁵ Moch Nur Ichwan, “Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,” *Islamic Law and Society*, 12: 1 (2005), 45–72.

⁶ “Rubrik Konsultasi Ulama,” *Tabloid Suara Islam*, edisi 109 (18 Maret-1 April 2011). Karena posisinya sebagai salah satu ketua MUI, pendapatnya lalu dianggap secara keliru sebagai “fatwa MUI”, hal yang kemudian dibantah oleh MUI, bahwa itu adalah pendapat pribadi KH Cholil Ridwan. “MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram Hormat Bendera,” <http://tempo.co/read/news/2011/03/28/173323490/mui-bantah-keluarkanfatwa-haram-hormat-bendera>; diakses 19 Februari 2017.

Khaththath (Muhammad Gatot Saptono) pun sempat masuk menjadi pengurus MUI pusat, walau kemudian dikeluarkan.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), MUI mengalami penguatan. Pada 2005 MUI mengeluarkan fatwa, di antaranya, haramnya sekularisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis), dikeluarkannya Ahmadiyah dari Islam,⁷ dan kriteria aliran sesat pada 2007, yang memicu kontroversi dalam masyarakat. SBY secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya berada di belakang MUI dalam urusan-urusan keagamaan Islam, termasuk saat itu dalam urusan Ahmadiyah yang difatwakan keluar dari Islam oleh MUI. Fatwa itu di dalam masyarakat banyak digunakan untuk mendiskriminasi kelompok keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah, dan bahkan berujung pada kekerasan yang memakan korban.⁸ Menjelang Pemilihan Umum 2009, Ijtima' Ulama di Padang Panjang mengeluarkan, antara lain, fatwa wajibnya memilih pemimpin Muslim dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, yang di masyarakat disebut fatwa golput.⁹ Hubungan MUI dan pemerintahan SBY kuat di antaranya karena salah satu ketua yang juga ketua Komisi Fatwa MUI saat itu, KH. Ma'ruf Amin adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hal yang sama tidak dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yang lebih menjaga jarak.

Perubahan signifikan terjadi pada periode setelah Munas 2015. Dalam kepengurusan MUI 2015-2020, misalnya, masuk tokoh-tokoh MIUMI, yang dikenal sangat anti-Islam liberal, seperti Bachtiar Nasir, Lc (ketua MIUMI dan alumni Universitas Islam Madinah), masuk sebagai wakil sekretaris Dewan Pertimbangan MUI dan sekaligus anggota Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat, dan dua tokoh MIUMI lain, Dr. Adnin Armas serta Dr. Fahmi Salim, masuk sebagai anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian, komisi yang di antara tugasnya mengkaji berbagai aliran sesat. Demikian juga, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, organisasi salafi berpusat di Makassar, dan Wakil Ketua MIUMI, Dr. Zaitun Rasmin, alumni Universitas Islam Madinah, yang sebelumnya sudah masuk dalam kepengurusan MUI sebelumnya, menjadi wakil sekretaris jendral MUI.

Sebenarnya sejumlah tokoh Islam progresif, bahkan liberal, diakomodasi kembali dalam kepengurusan MUI 2015-2020. Prof. Nazaruddin Syamsuddin dan Prof. Azyumardi Azra, keduanya adalah tokoh progresif, duduk sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan; Dr. Abdul Moqsith Ghazali, pernah menjadi koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), sebagai wakil ketua Komisi Hubungan Antaragama; Dr. Phil. Syafiq Hasyim, pernah menjadi direktur eksekutif ICIP, sebagai wakil ketua Komisi Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Dr. Zastrow al-Ngatawi, budayawan NU, sebagai sekretaris Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam, dan beberapa cendekiawan dan aktivis muda NU dan Muhammadiyah lainnya, seperti Dr. Alpha Amirrachman, Faozan Amar, Ubaidillah, dan Khamami Zada.

Banyak yang penasaran bagaimana kontestasi internal MUI setelah dimasukkannya sejumlah tokoh baik keras maupun lunak. Faktanya adalah gerakan GNPf-MUI dan Aksi Bela Islam justru digerakkan oleh kelompok keras MUI, yakni Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, dengan cara menggandeng imam besar

⁷ Lihat lebih jauh tentang fatwa Ahmadiyah, lihat Ahmad Najib Burhani, "Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia," *Contemporary Islam*, 8, (2013), 290–291; Idem, "When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia," Disertasi, (University of California, Santa Barbara, 2013); Melissa Crouch, 'Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under threat?' *Alternative Law Journal*, 36: 1, (2011), 56–57; sedangkan tentang sepilis, lihat Piers Gillespie, 'Current issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa no. 7 opposing pluralism, liberalism and secularism', *Journal of Islamic Studies*, 18 (2007), 202–40; dan untuk sepilis dan Ahmadiyah, lihat Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (MUI) and 'Aqida-Based Intolerance: A Critical Analysis of its Fatwa on Ahmadiyah and 'Sepilis'," dalam Tim Lindsay and Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (Oxon, NY: Routledge, 2016), 211-33.

⁸ Mun'im Sirry, 'Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)', *Journal of Southeast Asian Studies*, 44:1 (2013), 100–117; Luthfi Asy-Syaikani, "Fatwa and Violence in Indonesia," *Journal of Religion and Society*, 11, 2009, 1-29; Ahmad Suaedy, "The Inter-Religious Harmony (KUB) Bill vs Guaranteeing Freedom of Religion and Belief in Indonesian Public Debate," dalam Lindsay dan Pausacker (eds.), *Religion, Law and Intolerance*, 163-5.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 23.

FPI, Habib Rizieq Syihab. Ini artinya, setidaknya dalam sekitar satu tahun pertama wacana internal MUI justru berada di tangan kelompok keras MUI. Kelompok keras ini bahkan justru mampu mengarahkan anggota-anggota MUI lainnya, sehingga tokoh-tokoh yang sebelumnya dikenal moderat dan bahkan lebih cenderung kepada sufisme, seperti Tgk Zulkarnain, pun ikut dalam gerbong kelompok keras. Berhadapan kelompok keras ini, MUI tampaknya justru menjadi pihak yang dikeraskan.

Sejak 2000, ada beberapa forum yang memungkinkan gerakan-gerakan Islamis mempunyai akses terhadap MUI. Pertama, forum-forum resmi MUI yang mengundang organisasi dan gerakan Islam secara resmi, di antaranya adalah Forum Ukhuwah Islamiyah, sebuah forum yang sudah ada sejak masa Orde Baru, dan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), forum yang sudah ada pada masa kolonial dan dihidupkan kembali pasca-Orde Baru. Kedua, forum insidental audiensi masyarakat dengan MUI, seperti audiensi mendesakkan dimunculkannya fatwa MUI terhadap kasus Ahok. Ketiga, jaringan eksternal di dalam MUI, yang merupakan konsekuensi logis dari organisasi representasional yang anggotanya berasal dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, di dalam MUI ada jaringan Muhammadiyah, jaringan NU, jaringan partai politik Islam dan nasionalis, jaringan organisasi-organisasi Islam puritan, jaringan organisasi-organisasi Islam tradisional, jaringan tokoh-tokoh yang dekat kepada kelompok keras, jaringan tokoh-tokoh yang dekat dengan kelompok lunak, dan sebagainya.

KUII adalah forum yang diorganisasi oleh MUI untuk menjaring aspirasi umat Islam, tepatnya aspirasi organisasi-organisasi Islam dan belakangan juga gerakan-gerakan Islamis, yang akan dijadikan bahan dalam Munas MUI yang biasanya diselenggarakan tidak lama setelah itu. Di kongres inilah organisasi-organisasi *mainstream* dan *non-mainstream* bertemu dan mendiskusikan banyak hal. Kebetulan saya terlibat dalam dua KUII V pada 2010 dan VI pada 2015. Pada KUII 2010, MUI pernah mengumumkan di media bahwa ia tidak akan mengundang “organisasi kontroversial”. Ini kemudian melahirkan protes melalui telepon ke MUI dan juga media dari berbagai organisasi yang merasa dianggap kontroversial, yakni organisasi keras. MUI lalu mengoreksi pernyataannya secara informal (tidak melalui media), dan mempersilakan organisasi-organisasi “kontroversial” itu hadir. Namun saat itu hanya perwakilan HTI yang datang, baik sebagai perwakilan HTI maupun perwakilan pengurus MUI pusat dan daerah. FPI saat itu hanya berada di luar dan menyebarkan pernyataan protes kepada MUI.

KUII 2015 adalah yang paling dinamis, sepanjang pengamatan saya. Pada kongres 2015 itu hadir tokoh-tokoh dari “organisasi-organisasi kontroversial”, seperti MMI, HTI, FUI, Wahdah Islamiyah, dan juga MIUMI. Tokoh MIUMI, Wahdah Islamiyah, dan FUI-yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting GNPF-yaitu Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, dan Muhammad al-Khatthath, sangat aktif dalam kongres itu. Tokoh MMI yang hadir, seperti Irfan Awwas dan Sobbarin Syakur tampak tidak aktif di GNPF. Dalam sidang-sidang komisi, kelompok keras kebanyakan mendominasi. Kelompok moderat kebanyakan diam, padahal yang tertulis dalam notulen adalah apa-apa yang dilontarkan melalui mikrofon. Tokoh-tokoh yang belakangan bergabung dalam GNPF di atas tampak berkumpul dalam Komisi Rekomendasi yang mengeluarkan pernyataan penting sebagai rekomendasi kepada Munas MUI dan kepada pemerintah.

Setelah KUII ditindaklanjuti dengan adanya Munas. Munas 2015 juga merupakan Munas yang sangat dinamis. Suara-suara keras pada KUII beresonansi dalam munas ini, termasuk tuntutan dikeluarkannya fatwa yang mengeluarkan Syiah dari Islam, walau kali ini upaya itu gagal. Tapi setidaknya upaya memasukkan sejumlah tokoh dari kelompok salafi dan yang selama ini dianggap “kontroversial” dalam kepengurusan MUI 2015-2020.

“Fatwa” MUI dan GNPF-MUI: Legitimasi dan Implikasi

Pada 11 Oktober 2016 sejumlah tokoh Islam non-mainstream yang mengatasnamakan umat Islam mengadakan “silaturahmi” di kantor MUI pusat. Tampaknya silaturahmi ini sudah dipersiapkan, mengingat di meja para peserta sudah terdapat nama-nama peserta. Tampak tokoh-tokoh itu berafiliasi kepada beberapa organisasi dan gerakan, seperti ketua MIUMI Bachtiar Nasir; ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) KH Fakhrurozi Ishaq (yang juga Gubernur DKI versi FPI); Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis; Perwakilan Masyarakat Aceh di Jakarta, Tgk Abdullah Ibrahim; ketua Majelis Dzikir SBY, KH Utun Tarunajaya; dan lain-lain.¹⁰ Masing-masing perwakilan mengemukakan tuntutan mereka agar MUI mengeluarkan pernyataan atau fatwa terkait dengan “penodaan agama” yang mereka tuduhkan kepada Ahok. Setelah itu MUI tampak langsung mengadakan rapat dan kemudian mengeluarkan “pendapat dan sikap keagamaan” pada hari itu juga.

Namun, dari kesaksian KH Ma’ruf Amin dalam persidangan Ahok pada 31 Januari 2017, diketahui bahwa ternyata, berdasarkan “laporan dan desakan” dari “masyarakat” (tanpa menyebutkan detail siapa masyarakat itu), MUI membentuk sebuah tim yang terdiri dari empat komisi, yakni Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, dan Komisi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kasus Ahok, yang hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian inti yang berjumlah 20 orang. Pengkajian kasus ini dilakukan pada 1-11 Oktober 2016. Ada dua hal yang menarik di sini. Pertama, pembahasan telah dilakukan sebelum Buni Yani mengunggah komentar dan video di Facebooknya pada 6 Oktober 2016. Kedua, akhir tanggal pembahasan itu sama dengan tanggal silaturahmi sejumlah tokoh Islam yang mendesak dikeluarkan fatwa tentang Ahok itu. Apakah ini suatu kebetulan, atautkah *by design*? Sulit untuk mengatakan bahwa hal ini terjadi secara kebetulan, karena beberapa alasan. Pertama, dua penggerak utama GNPF, Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, adalah termasuk pengurus harian inti MUI; kedua, Habib Rizieq Syihab yang nanti menjadi pembina GNPF dihadirkan sebagai narasumber dalam pembahasan Tim MUI tentang kasus Ahok itu.¹¹ Artinya mustahil ketiga tokoh GNPF itu tidak mengetahui agenda pembahasan tim itu yang berakhir pada 11 Oktober 2016.

Meskipun demikian, saya melihat aktor utama ABI tetaplah gerakan-gerakan Islamis, walaupun kemungkinan ada koordinasi informal sulit dibantah, melihat fakta-fakta di atas. Yang ditolak oleh pimpinan MUI adalah hubungan formal MUI dan GNPF, tetapi tidak pernah ada penolakan terhadap adanya hubungan informal. Kalau kita lihat secara luas, ada dua proses yang saat itu berjalan. Pertama, proses yang terjadi di dalam umat Islam, yakni munculnya upaya mobilisasi protes terhadap kasus Ahok, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan protes sebelumnya, dan kedua terjadi di MUI yang dikatakan oleh KH Ma’ruf Amin didesak oleh “masyarakat” untuk bersikap dalam kasus Ahok, dan kemudian melahirkan tim di atas. “Masyarakat” di situ anonim, tetapi hampir dapat dipastikan di antaranya adalah dari gerakan Islamis. Gerakan Islamis inilah yang dominan mengarahkan gerakan ABI.

MUI tidak mengeluarkan fatwa sebagaimana yang dituntut oleh para wakil gerakan Islamis, tetapi “Pendapat dan Sikap Keagamaan”.¹² Pendapat dan sikap keagamaan ini terutama merespons Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, terutama: “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih, nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya?” Terhadap pernyataan ini MUI menegaskan bahwa:

¹⁰ Untuk proses silaturahmi ini, lihat <https://www.youtube.com/watch?v=VfaRwy3yhlo>

¹¹ <http://kontan.co.id/news/rizieq-shihab-ahli-agama-kasus-ahok-ini-kata-mui>, 31 Januari 2017; diakses 19 Februari 2017.

¹² <http://mui.or.id/index.php/2016/11/13/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-pernyataan-basukitjahaja-purnama/>; diakses 30 Januari 2017.

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah alMaidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. (Cetak tebal ada dalam teks asli).

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka MUI mengambil kesimpulan bahwa “pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.”

Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI ini dalam rekomendasinya juga *mewajibkan*—meskipun sulit dicari legitimasi mengapa ia dapat mewajibkan— pemerintah dan penegak hukum untuk, antara lain, “mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut” dan “menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta “proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.”

Segera setelah silaturahmi itu didirikanlah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), dengan pengurus sebagai berikut: Pembina, Habib Rizieq

Syihab (imam besar FPI); ketua, Bachtiar Nasir (MIUMI/Muhammadiyah/

MUI); wakil ketua I, Misbahul Anam (FPI); wakil ketua II, Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah/MUI); Sekretaris Jendral, Muhammad al-Khaththath (FUI/ mantan petinggi HTI); Panglima Lapangan, Munarman (FPI). Kalau melihat komposisi kepemimpinan GNPF ini maka adalah benar bahwa penggerak utama GNPF dan ABI adalah MUI, FPI, dan FUI-jika MUI diwakili oleh Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin. Keberbagaian identitas (*multiple identities*) dalam konteks ini menjadi penting, karena ini juga merefleksikan jejaring aktor bersangkutan. Namun, MUI belakangan mengklarifikasi bahwa GNPF tidak berada di bawah MUI.¹³ Meski demikian ini menunjukkan satu hal, yakni adanya jaringan informal gerakan Islamis di dalam MUI.

Hal yang penting diperhatikan adalah bahwa MUI sendiri menyebut produk diskursifnya itu “pendapat dan sikap keagamaan”, bukan “fatwa”. Ini sejalan dengan tradisi MUI selama ini, karena untuk mengeluarkan fatwa ada prosedur dan aturan tersendiri, dan itu dikeluarkan oleh komisi fatwa,

¹³ Menurut lacakan saya, pernyataan publik tentang tidak adanya kaitan GNPF dan MUI disampaikan KH Ma'ruf Amin dalam diskusi di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, 17 Januari 2017, atas undangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Artinya pernyataan itu jauh setelah terjadinya aksi 212. <http://www.antarane.ws.com/berita/597588/gn-pf-mui-bukan-bagian-dewan-pimpinan-mui>; diakses 31 Januari 2017.

Musyawah Nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN), atau Ijtima` Ulama. Ada tata aturan dan prosedur tertentu dalam penetapan fatwa MUI yang diatur dalam *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.¹⁴ Pendapat dan pernyataan sikap semacam itu selama ini biasanya disebut “tausiyah”(nasihat keagamaan).

Tapi lalu muncul *statement* ketua Dewan Pertimbangan, Prof. Din Syamsuddin dan KH. Ma`ruf Amin, bahwa pernyataan pendapat dan sikap keagamaan itu lebih tinggi daripada fatwa, karena perumusannya dilakukan oleh empat komisi, bukan hanya Komisi Fatwa.¹⁵ Ini menimbulkan pertanyaan, karena baru pertama kali, sejauh pengetahuan penulis, status melebihi fatwa semacam ini dilekatkan pada sebuah tausiyah. Namun, ini sekaligus menegaskan bahwa memang ini bukan fatwa,¹⁶ walau kemudian dianggap sebagai melebihi fatwa.

Peningkatan status dari “tausiyah” ke “fatwa” dan bahkan lebih tinggi dari fatwa semacam itu tidak dapat dilihat kecuali dalam kerangka politik. Karena untuk mengeluarkan fatwa tidak memungkinkan, sesuai dengan prosedur MUI, maka dikeluarkanlah tausiyah “sikap keagamaan”. Tapi karena itu tidak cukup otoritatif, maka pada level gerakan Islamis tetap disebut “fatwa”, sehingga dibentuklah Gerakan Nasional Pengawal “Fatwa” MUI, dan pada level MUI dikeluarkan pernyataan bahwa tausiyah sikap keagamaan itu mempunyai status melebihi fatwa.

Penggunaan istilah “fatwa” untuk pernyataan-pernyataan MUI, bahkan oleh individu pengurus MUI, lazim dilakukan oleh media dan oleh masyarakat. Dan praktik semacam itu secara umum diterima oleh khalayak secara *taken for granted*. Hal ini menguntungkan penggunaan istilah “fatwa” oleh GNPF, karena *toh* masyarakat tidak akan mempersoalkan penggunaan istilah fatwa itu. Yang terjadi justru adalah pemahaman awam bahwa tausiyah itu adalah benarbenar fatwa, dan fatwa itu mengikat terhadap umat Islam dan harus dilakukan. Pemahaman semacam ini yang justru dikembangkan dan diviralkan di mediamedia sosial. Itu artinya tujuan penggunaan istilah “fatwa” untuk tausiyah dan status yang bahkan melebihi fatwa, yakni dianggap mengikat terhadap semua Muslim, telah tercapai.

Dari segi isi dan tujuan, maka ini adalah “fatwa” yang bersifat politis. Isinya politis karena memang berkaitan dengan penilaian bahwa pernyataan Ahok di Pulau Seribu sebagai menghina al-Qur`an dan ulama, dan berkaitan dengan kepemimpinan politik non-Muslim, kendatipun penafsiran “auliya” dalam Al-Maidah 51 sebagai “pemimpin” mengandung ikhtilaf (kontroversial), karena makna “auliya” dalam ayat-ayat lainnya bermakna teman dekat, bukan pemimpin. Kesan bahwa tujuan dikeluarkannya “fatwa” ini sangat politis sulit terhindari, mengingat ini muncul menjelang Pilkada DKI 2017, dan ini juga tampak dalam pernyataan-pernyataan silaturahmi tokoh-tokoh Islam dan MUI pada 11 Oktober 2016 menjelang dikeluarkannya “fatwa” ini. Apalagi jika kita mempertimbangkan kemungkinan komunikasi antara Ketua Umum MUI dengan mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Walau ada penolakan adanya permintaan fatwa itu, setidaknya ia menjadi salah satu, bukan satu-satunya, pendorong keluarnya “fatwa” itu Tujuan jangka panjangnya, sebagaimana disebut oleh Habib Muhsin bin Zeid Alatas (ketua FPI DKI Jakarta) dalam acara silaturahmi dengan MUI itu, atau setidaknya dampak politisnya, tidak akan berhenti

¹⁴ Ditetapkan berdasarkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 14 – 16 Desember 2003, menyempurnakan pedoman yang dirumuskan pada masa Orde Baru, 1997. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Sejak Tahun 1975 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), 713-9.

¹⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/21/fatwa-mui-seharusnya-tidak-jadi-acuan-hukum>; diakses 31 Januari 2017; <http://metro.sindonews.com/read/1175678/170/ketua-mui-sebut-hasil-pembahasan-4komisi-lebih-tinggi-dari-fatwa>; diakses 19 Februari 2017.

¹⁶ Secara substantif, sikap keagamaan semacam ini, yang dalam prosesnya ada pertanyaan atau permintaan pendapat (*istifta*), memang dapat dianggap sebagai fatwa. Namun, dalam konteks MUI, ini tidak memenuhi syarat prosedur dan metode MUI dalam pemroduksian fatwa.

pada kasus pilkada DKI 2017, tetapi juga akan meluas pada pemilihan kepemimpinan nasional di masa-masa mendatang.

Jika melihat keseluruhan proses dari terbentuknya gerakan ABI, tampak bahwa MUI bukanlah aktor utama, karena MUI dalam posisi pasif, yakni pihak yang didekati dan dimintai fatwa. Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, yang sama-sama terinspirasi salafi-wahabi, jauh hari sejak sebelum bergabung dengan MUI telah dikenal sebagai tokoh MIUMI dan Wahdah Islamiyah yang mempunyai *concern* terhadap isu liberalisme Islam, dan kepemimpinan non-Muslim dianggap merupakan bagian dari liberalisasi Islam. Kepentingan ini bertemu dengan kepentingan FPI dan FUI. FPI yang berpusat di Jakarta sangat berkepentingan karena Ahok sejak lama mewacanakan pembubaran FPI.¹⁷ FPI juga yang membuat gubernur tandingan (yang juga hadir dalam silaturahmi dalam MUI) saat Ahok diangkat menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo yang menjadi presiden. MUI sejak dulu tidak mempunyai kecanggihan dalam menggerakkan massa, walau aktor-aktor tertentu mungkin terlibat dalam gerakan-gerakan protes tertentu. Tapi legitimasi MUI melalui “fatwa” atau sikap keagamaan sangat diperlukan oleh gerakan ABI untuk memperbesar dan memperluas dampak *framing* gerakan mereka, bahwa Ahok benar-benar telah melakukan penodaan terhadap al-Qur’an dan ulama. Ternyata hal itu terbukti efektif. Gerakan ini mampu mengumpulkan massa yang sangat besar.

Umat Mengambang dan Terambang: Penguatan Otoritas Keagamaan MUI?

Dilihat dari aspek keanggotaan (*membership*), MUI, FPI, dan FUI tidak banyak jumlahnya, dibandingkan dengan anggota organisasi-organisasi mainstream, seperti Muhammadiyah dan NU. Namun, kenyataannya ABI 1, 2, dan 3 dihadiri oleh massa yang jauh melampaui jumlah keanggotaan MUI, FPI, dan FUI. Estimasi GNPF massa mencapai 7 jutaan, sementara sebuah estimasi dengan menggunakan *Google map* mengestimasi sekitar 2,3 juta.¹⁸ Berapapun jumlah yang mendekati kebenaran, semuanya menunjukkan jumlah yang luar biasa, melampaui jumlah aksi yang pernah dimotori oleh organisasi-organisasi Islam mainstream sekalipun. Mengapa itu bisa terjadi?

Itu artinya bahwa lebih banyak orang dari luar organisasi-organisasi itu yang mendukung. Orang-orang dari luar itu bisa jadi sebenarnya telah terafiliasi kepada organisasi Islam tertentu, baik secara aktif maupun pasif, maupun tidak terafiliasi ke organisasi dan gerakan Islam mana pun. Fenomena ini merefleksikan apa yang saya sebut “umat mengambang” (*floating ummah*) dan umat terambang (*floated ummah*). Umat mengambang adalah umat yang secara keanggotaan tidak berafiliasi kepada organisasi atau gerakan Islam (*unaffiliated ummah*) apapun, yang dapat saja dalam isu tertentu mereka bersepakat dengan organisasi atau gerakan tertentu dan pada isu yang lain bersepakat dengan yang lain. Dalam isu A atau beberapa isu A dia ikut organisasi atau gerakan X, tetapi dalam isu B atau beberapa isu B dia ikut organisasi atau gerakan Y, dan seterusnya, apapun pertimbangannya, baik karena pertimbangan rasional, ikutikutan, pertimbangan situasional, atau pilihan pragmatis. Bisa saja dia mengikuti pendapat tertentu karena banyak temannya mengikutinya, atau karena takut jika tidak memilih pendapat itu akan dieksklusikan dari komunitasnya, atau alasan-alasan trivial lain. Bisa saja umat mengambang itu lahir dari keluarga yang terafiliasi, tapi mereka tidak mempunyai ikatan kuat kepada organisasi atau gerakan pilihan keluarganya itu. Yang menarik adalah banyak kelas menengah Muslim, yang belajar agama melalui pengajian-pengajian, acara-acara keagamaan di TV, internet, dan media sosial, menjadi bagian dari lapis umat mengambang ini.

¹⁷ <http://detik.com/news/berita/2710861/ahok-berniat-ingin-bubarkan-fpi-ini-saran-polda-metro-jaya>, 6 Oktober 2014; diakses 19 Februari 2017.

¹⁸ <https://indopress.id/eksklusif-misteri-jumlah-massa-aksi-super-damai-212/>; diakses 30 Januari 2017.

Sedangkan umat terambang adalah umat yang terafiliasi keanggotaan kepada organisasi atau gerakan Islam tertentu (*affiliated ummah*), dan dalam banyak hal mengikuti cara pandang organisasi atau gerakan itu, tetapi dalam isu-isu tertentu mereka menjadi terambang, dalam pengertian meninggalkan pandangan resmi organisasi atau gerakan afiliasinya, dan bersepakat serta memilih pendapat organisasi atau gerakan Islam lainnya. Misalnya, anggota NU, yang dalam banyak hal mengikuti pendapat keagamaan organisasinya, tetapi dalam isu penodaan agama oleh Ahok mereka memilih pendapat GNPf. Berbeda dari umat mengambang, umat terambang memerlukan tingkat independensi yang lebih tinggi karena sentimen afiliasi tidak mudah mereka tinggalkan, apalagi jika ada kemungkinan ancaman sanksi dikeluarkan dari keanggotaan, atau tersisih dari pertemanan. Independensi ini bisa saja karena alasan yang dianggap lebih tinggi, yakni mempertahankan nilai tertentu yang diyakini, ataupun karena alasan pragmatik atau strategis tertentu.¹⁹ Selain itu, bisa juga hal itu disebabkan karena friksi internal organisasi atau gerakan. Misalnya, banyak pendukung gerakan ini yang dari NU adalah dari kelompok “NU Garis Lurus” dan NU yang berseberangan dengan KH. Said Agil Siradj dalam Munas Jombang 2015. Di Muhammadiyah tampaknya tidak jauh beda. Kelompok yang pada Mukdamar 2015 berseberangan dengan Haidar Nasir, atau berseberangan dengan Buya Syafi’i Ma’arif, banyak mendukung gerakan ABI. Isu kuat tertentu mampu mengambangkan mereka secara temporer, tetapi tidak dalam semua isu. Namun, semakin banyak seseorang bersepakat dengan organisasi atau gerakan tertentu bisa saja dia berkonversi ke organisasi atau gerakan tersebut.

Isu penodaan agama Ahok mampu menarik umat mengambang dan *mengambangkan* umat terafiliasi dalam cara yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Banyak anggota Muhammadiyah dan NU mendukung gerakan ABI, walaupun secara keorganisasian kedua organisasi itu melarang mereka terlibat. Apalagi umat yang selama ini terafiliasi kepada Salafisme, HTI, Ikhwan Muslimin, MMI, dan gerakan puritan dan keras lain-mereka lebih mudah bersepakat dengan pemahaman GNPf dan bergabung dalam gerakan ABI.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini lebih mengokohkan otoritas keagamaan MUI dan fatwanya, ataukah mengokohkan otoritas FUI, atau mengokohkan otoritas keagamaan FPI dan imam besarnya? Tentu otoritas MUI dan “fatwa”-nya mengalami penguatan dalam isu ini. Namun, apakah juga akan mengalami penguatan dalam isu-isu lain di masa mendatang, belum tentu juga. Penguatan otoritas ini di antaranya sebagian besarnya karena dukungan GNPf yang hanya mendukung “fatwa” isu ini. Namun, apakah GNPf akan mendukung fatwa-fatwa MUI lainnya belum tentu juga. Kemungkinan ada sepeertinya akan bergantung ada tidaknya kesamaan atau ketumpangtindihan kepentingan (*overlapping interest*) antara MUI dan gerakan-gerakan Islamis. Dukungan GNPf terhadap “penghinaan” terhadap KH Ma’ruf Amin dalam persidangan Ahok masih masuk dalam kategori adanya ketumpangtindihan kepentingan ini.

Yang justru terjadi adalah bahwa secara umum gerakan ABI meningkatkan secara luar biasa otoritas keagamaan imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, di samping FPI itu sendiri, tentu saja. Ada yang sebenarnya kurang atau tidak mendukung FPI, tapi mereka mendukung Habib Rizieq. Apalagi ABI dijadikan momentum untuk memobilisasi umat, terutama umat mengambang dan terambang, untuk berbaiat kepada Habib Rizieq, bukan kepada Ketua Umum MUI, sebagai “imam besar umat Islam Indonesia”. Formulir baiat disebar baik melalui media sosial maupun secara manual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan di kantong-kantong organisasi *mainstream*. Upaya ini masih merupakan

¹⁹ Misalnya, orang Muhammadiyah yang memilih tetap merokok atau menerima beasiswa rokok, walau Majelis Tarjih telah mengharamkan rokok. Dalam hal ini dia lebih memilih pendapat NU atau pendapat ulama klasik, tapi dalam isu-isu lainnya tetap lebih banyak mengikuti Muhammadiyah. Artinya dalam isu rokok dia terambang oleh pandangan organisasi lain untuk alasan pragmatik.

kelanjutan dari GNPF, yang targetnya kemudian adalah memobilisasi umat untuk mendukung Habib Rizieq, daripada melanjutkan dukungan dalam peningkatan otoritas MUI itu sendiri. Perhatian umat yang terlibat dalam ABI lalu lebih terfokus pada isu baiat kepada Habib Rizieq. Tetapi tidak otomatis mereka yang terlibat dalam ABI berbaiat kepada Habib Rizieq. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional lain yang menjadi pertimbangan mereka. Mereka pun juga tidak lantas mendukung fatwa-fatwa MUI yang lain.

Gerakan keras dan terlalu keras di luar sana tetap berjalan, dan bahkan makin berkembang, seiring dengan masuknya ideologi ISIS. Problem utamanya adalah bahwa gerakan-gerakan ini sebagian besar tidak menjadikan MUI sebagai referensi atau rujukan utama dalam pemahaman keagamaan mereka. Gerakan “keras” dan “terlalu keras” memiliki rujukan keagamaan sendiri yang mengacu kepada ulama-ulama di Timur Tengah yang mereka pandang lebih otoritatif. Gerakan Salafi, misalnya, akan lebih percaya kepada fatwa Abdul Aziz ibn Baz atau Muhammad ibn Salih al-Utsaymin, dan HTI akan lebih merujuk kepada Taqyuddin al-Nabhani dan publikas-publikasi HTI lain, daripada fatwa-fatwa MUI. Bagi pengikut dan simpatisan ISIS seruan Abdurrahman al-Baghdadi akan lebih mereka dengar dan ikuti daripada seruan MUI. Memang dalam isuisu tertentu tampak ada kesesuaian antara fatwa-fatwa MUI dengan pemahaman gerakan-gerakan itu, seperti tentang aliran-aliran sesat, tetapi itu tampaknya justru karena MUI semakin sama dengan paham mereka, bukan sebaliknya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah MUI yang “melunakkan” mereka, ataukah mereka yang “mengeraskan” MUI. Kita akan menyaksikan jawabannya pada masa-masa yang akan datang.

Penutup

Banyak orang menebak-nebak arah MUI pasca-ABI. Akankah MUI mempertahankan orientasi keagamaannya yang moderat puritan, ataukah bergeser ke arah radikal? Kalau kita lihat sejarah MUI dalam era reformasi ini, pendulum yang bergerak ke arah kelompok lunak selama Orde Baru itu sejak 2000 bergerak ke arah kelompok keras. Kalau kita gunakan maksim “mengeraskan yang terlalu lunak, dan melunakkan yang terlalu keras,” maka dalam satu setengah dekade terakhir MUI lebih melakukan “pengerasan terhadap yang terlalu lunak”. Bahkan pada 2005 kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori keras dan “terlalu keras” lebih banyak mendekati dan *mempet* MUI, dan kemudian ada yang masuk dalam kepengurusan, ketimbang kelompok yang dianggap lunak dan “terlalu lunak”, yang justru sejak 2005 disingkirkan karena dianggap mengidap “sepilis” (sekularisme, pluralisme, liberalisme). Sejalan dengan hilangnya sayap progresif, tampaknya MUI semakin mengalami pengerasan internal, dengan masuknya sejumlah tokoh yang selama ini dikenal keras, terutama sejak 2015, dalam posisi-posisi yang strategis. Pada masa yang sama, memang, sejumlah tokoh progresif dan liberal muda juga masuk dalam MUI, tapi mereka didudukkan pada posisiposisi yang tidak memungkinkan mereka menentukan arah MUI. Apakah pendulum ke kanan ini sudah mentok dan berbalik, ataukah masih akan ke kanan lagi, tergantung pada proses-proses politik ke depan, baik di level internal umat Islam, maupun politik nasional.

Meskipun demikian, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa MUI akan menjadi organisasi Islam yang radikal, setidaknya sampai saat ini. Karena, radikalisme itu mensyaratkan perubahan mendasar sampai akar-akarnya dan dilakukan secara revolusioner, setidaknya lebih dari sekedar evolusioner, dan memperkenankan penggunaan cara-cara kekerasan. Fatwa-fatwa, tausiyah dan perilaku politik MUI sampai saat ini jauh dari orientasi semacam itu. Dalam majalah terbitan MUI, *Mimbar Ulama* edisi 372, Februari 2016, yang bertajuk utama “Islam Wasathiyah: Ruh Gerak MUI,” MUI menegaskan bahwa “ruh

gerak” MUI adalah “wasathiyah” atau moderatisme, yang dalam pengamatan saya “moderatisme puritan”. Kendati pun MUI mungkin tidak akan menjadi organisasi radikal, tetapi tidak menutup kemungkinan ia menjadi organisasi yang menyuplai justifikasi terhadap radikalisme. Pendapat dan sikap keagamaan ini, dan sejumlah fatwa yang ada sebelumnya telah menunjukkan arah ke sana, di mana fatwa-fatwa itu dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan. Oleh karena itu, sebagai ruang kontestasi antarrepresentasi umat yang sangat plural, MUI akan banyak ditentukan arahnya oleh regenerasi kepemimpinan dan pengurus MUI ke depan. Di sinilah kita banyak berharap agar MUI mengembalikan lagi representasi kelompok progresif secara signifikan dalam jajaran kepengurusan dan kepemimpinannya, dan agar organisasi-organisasi Islam *mainstream* lebih banyak mengirimkan sayap moderat-progresifnya sebagai representasi mereka. Seakan ini harapan yang mustahil jika melihat tren satu setengah dekade terakhir, tapi bukan hal yang tidak mungkin terjadi kelak di kemudian hari. *Wallahu a`lam bi alshawab*.



Daftar Pustaka

- Asy-Syaukani, Luthfi. “Fatwa and Violence in Indonesia,” *Journal of Religion and Society*, 11, 2009, 1-29.
- Bayat, Asef, “Islamism and Social Movement Theory,” *Third World Quarterly*, 26: 6 (2005), 891-908.
- Burhani, Ahmad Najib. “Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia,” *Contemporary Islam*, 8, (2013), 290-291.
- . “When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia,” Disertasi, University of California, Santa Barbara, 2013.
- Crouch, Melissa. ‘Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under threat?’ *Alternative Law Journal*, 36: 1, (2011), 56-57.
- Gillespie, Piers. ‘Current issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa no. 7 opposing pluralism, liberalism and secularism’, *Journal of Islamic Studies*, 18 (2007), 202-40.
- Hasyim, Syafiq. “The Council of Indonesian Ulama (MUI) and `AqidaBased Intolerance: A Critical Analysis of its Fatwa on Ahmadiyah and ‘Sepilis’,” dalam Tim Lindsay and Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, Oxon, NY: Routledge, 2016, 211-33.
- Hosen, Nadirsyah. “Behind the scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998) ,” *Journal of Islamic Studies*, 15, 2 (2004).
- Ichwan, Moch Nur. “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy,” in Martin van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn*, Singapore: ISEAS, 2013, 60-104.
- . “Ulama, state and politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,” *Islamic Law and Society*, 12: 1 (2005), 45-72.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015).
- , *Keputusan Ijtima’ Ulama’ Komisi fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* , Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Mudzhar, M. Atho’. *The Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Sirry, Mun’im. ‘Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)’, *Journal of Southeast Asian Studies*, 44:1 (2013), 100-117.

Suaedy, Ahmad. "The Inter-Religious Harmony (KUB) Bill vs Guaranteeing Freedom of Religion and Belief in Indonesian Public Debate," dalam Tim Lindsay and Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, Oxon, NY: Routledge, 2016, 163-5.

Al-Turabi, Hasan. *Al-Islam wa al-Hukm*, London: Al-Saqi, 2003.

Wiktorowicz, Quintan. *Islamic Activism: a Social*